



Nomor SOP	:	B.363/OT.310/PPSC/I/2025
Tanggal Pembuatan	:	23 Agustus 2024
Tanggal Revisi	:	22 Januari 2025
Tanggal Efektif	:	23 Januari 2025
Disahkan Oleh	:	KEPALA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
Nama SOP	:	PENGUJIAN KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEPALA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP**



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Imas Masriah, S.Pi
NIP.19750414 200212 2 003

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai <i>communication skill</i>
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1	SOP Permintaan Informasi Publik Langsung	1	PC
2	SOP Permintaan Informasi Publik Secara Online	2	ATK
3	SOP Pemutakhiran dan Penetapan DIP	3	Jaringan Internet
4	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi		


Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1	Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dapat menghambat pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPS Cilacap	1	Buku Tamu/Agenda
2	Dilarang menerima sesuatu yang dapat mengakibatkan KKN	2	Daftar Pemohon Informasi
3	Pelaksanaan SOP harus berorientasi core value BerAKHLAK MANTEEP		



SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana PPS Cilacap	Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT	PPID Kementerian/PPID Pelaksana Eselon I /Akademisi/LSM/Mahasiswa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat perihal pemutakhiran Daftar informasi Dikecualikan (DIK) dari PPID Pelaksana Eselon I dan mengarahkan Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT PPSC untuk mengidentifikasi DIK PPSC berdasarkan peraturan perundang-undangan				Surat	5 menit	Surat	
2	Mengidentifikasi DIK PPSC sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyerahkan kepada PPID Pelaksana PPSC untuk diverifikasi				DIP sebelumnya	3 hari kerja	draft pemutakhiran DIP	
3	Melakukan verifikasi atas DIK yang kemudian akan dilakukan analisis dan uji konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan				draft pemutakhiran DIP	60 menit	Usulan pemutakhiran DIP	
4	Melakukan analisis dan uji konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara bersama-sama dan dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan.				Usulan pemutakhiran DIP terverifikasi	1 hari kerja	Penetapan DIP	
5	Menerima hasil penetapan DIK sebagai acuan dalam pengelolaan Informasi Publik				Penetapan DIP	5 menit	Penetapan DIP	